BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil KKL mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,dapat diambil kesimpulan bahwa pembuatan Kartu Keluarga (KK) adalah :

1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, Penyampaian informasi ditujukan kepada sasaran yang tepat. Kejelasan, Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat yang akan membuat KK, sehingga proses komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.
2. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal. Potensi tersebut diperoleh dari

kondisi jabatan tertentu, dimana diperlukan pemegang jabatan dan temperamen kerja tertentu.

3. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain telah memberikan hal yang baik kepada satuan kerja melalui penempatan jabatan dalam menciptakan akuntabilitas publik dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Norma-norma, aturan-aturan bagi para pelaksana kebijakan sudah di taati dengan baik. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, mereka saling mengingatkan dan saling membantu apabila dalam melaksanakan tugas menemukan kendala.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung harus lebih meningkatkan kejelasan dan ketepatan informasi yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku yang memiliki wewenang dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK).
2. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk implementasi kebijakan pembuatan KK Melalui pemberian modal/anggaran yang memadai, maka pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembuatan KK akan terpenuhi sehingga dapat terciptanya pelayanan publik yang Efektif dan Efisien.
3. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung harus lebih meningkatkan sifat dan karakteristiknya kembali. Karena dalam prakteknya kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis lebih diutamakan. Dimana tanpa adanya ketiga unsur tersebut, dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat yang kemudian hari akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak.

4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung harus lebih meningkatkan pola-pola hubungan dan mentaati peraturan yang ada untuk dapat menciptakan Aparatur yang professional dan handal.